

**PERANAN BHABINKAMTIBMAS
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
SEBAGAI ALAT DETEKSI DINI TINDAK PIDANA
DI DESA PANGKAL, KECAMATAN SAWOO,
KABUPATEN PONOROGO**



*PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO*

2025

**PERANAN BHABINKAMTIBMAS
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
SEBAGAI ALAT DETEKSI DINI TINDAK PIDANA
DI DESA PANGKAL, KECAMATAN SAWOO,
KABUPATEN PONOROGO**



Oleh :
WAHYU DWICAHYONO
NIM : 23222157

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2025**

**PERANAN BHABINKAMTIBMAS
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
SEBAGAI ALAT DETEKSI DINI TINDAK PIDANA
DI DESA PANGKAL, KECAMATAN SAWOO,
KABUPATEN PONOROGO**

Tugas Akhir

*Diajukan Guna Melengkapi Syarat untuk mencapai Gelar
Sarjana Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo*



Oleh :

WAHYU DWICAHYONO

NIM : 23222157

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2025



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Robby Darwis Nasution, M.A**
NIK : 19860228 201509 12
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Menyetujui bahwa publikasi ilmiah/kekayaan intelektual/PKM yang akan dilalukan dan/atau diajukan oleh nama mahasiswa di bawah ini adalah dijadikan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Nama : WAHYU DWI CAHYONO
NIM : 23222157
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : PERANAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM SEBAGAI ALAT DETEKSI DINI TINDAK PIDANA DI DESA PANGKAL KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO

Demikian Surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 Januari 2025

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Dr. Robby Darwis Nasution, M.A
NIK 19860228 201509 12

Khoirurrosyidin, S.IP., M.Si
NIDN. 0705057501

HALAMAN PERSETUJUAN

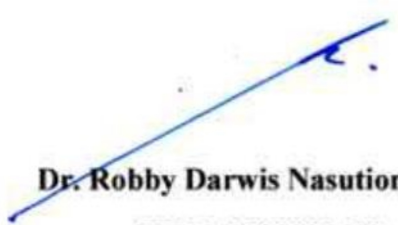
Skripsi ini disusun oleh : **Wahyu Dwi Cahyono**
NIM : 23222157
Judul : Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan
Kesadaran Hukum Sebagai Alat Deteksi Dini Tindak
Pidana di Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten
Ponorogo
Disahkan Pada : 31 Januari 2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Ponorogo, 31 Januari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Robby Darwis Nasution, M.A

NIDN. 0728028603



Khoirurrosyidin, S.IP., M.Si

NIDN. 0705057501

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : PERANAN BHABINKAMTIBMAS DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM SEBAGAI
ALAT DETEKSI DINI TINDAK PIDANA DI DESA
PANGKAL KECAMATAN SAWOO KABUPATEN
PONOROGO

Disusun oleh : WAHYU DWI CAHYONO

NIM : 23222157

Telah dipertahankan di
depan penguji pada
Hari : Rabu

Ruang : Ruang Sidang B 102

Pukul : 09.00 WIB

Dewan Penguji,

Penguji I



Drs. Bambang Triono, M.Si
NIDN. 0709066403

Penguji II



Khoirarrosyidin, S.IP., M.Si
NIDN. 0705057501

Penguji III



Dr. Robby Darwis Nasution, MA
NIDN. 0728028603

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Ayub Dwi Anggoro, Ph.D.
NIK. 19860325 201309 12

LEMBAR PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini terutama untuk :

- *Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan*
- *Kedua Orang Tuaku yang tercinta, yang telah memberikan saya dukungan dan kekuatan untuk selalu kuat dan semangat dalam melakukan hal yang baik.*
- *Untuk Istriku dan Anak-anakku yang selalu menghibur serta memberikan dukungan dan semangat.*
- *Dosen pembimbing Dr. Robby Darwis Nasution, M.A, yang selalu sabar dalam membimbing saya dalam pembuatan karya ini.*
- *Bapak Supriyanto selaku Kepala Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo dan semua perangkat Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian di tempat.*
- *Bapak dan Ibu Dosen yang telah membantu dan membimbing saya dari awal sampai menyelesaikan pendidikan ini.*
- *Teman-teman seperjuangan RPL Ilmu Pemerintahan 2023 yang selalu membantu dan memberikan semangat.*

WAHYU DWI CAHYONO

MOTTO

*"Banyak orang yang mencapai sukses hanya bermodalkan keyakinan bahwa mereka bisa", **John C Maxwell***



Abstrak

Kesadaran hukum masyarakat sangat penting bagi terciptanya masyarakat yang taat hukum, aman, teratur, dan berkeadilan. Masyarakat Desa Pangkal, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sadar hukum. Sebagai garda terdepan kepolisian, Bhabinkamtibmas memiliki tugas penting untuk membuat masyarakat paham akan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Bhabinkamtibmas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Pangkal, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo serta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Upaya Bhabinkamtibmas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh lewat dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Peranan Bhabinkamtibmas di Desa Pangkal, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dilakukan dengan upaya memberikan edukasi dan sosialisasi tentang hukum kepada masyarakat, mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat seperti penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat, mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk membahas masalah keamanan dan ketertiban, dan juga memberikan contoh-contoh nyata tentang tindakan yang melanggar hukum dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Bhabinkamtibmas juga memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo serta menjalin hubungan yang baik dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo sudah dijalankan dengan baik karena melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaannya, didukung dengan fasilitas dan anggaran serta koordinasi yang baik antara Bhabinkamtibmas dan perangkat desa sehingga efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.

Hambatan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo yaitu kurangnya pemahaman hukum di masyarakat, tingkat pendidikan yang beragam, kurangnya sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat dan masalah ekonomi dan sosial.

Kata Kunci : Peranan, Bhabinkantibmas, Kesadaran Hukum Masyarakat



Abstract

Public legal awareness is very important for the creation of a law-abiding, safe, orderly, and just society. The people of Pangkal Village, Sawo District, Ponorogo Regency are not yet fully aware of the law. As the front guard of the police, Bhabinkamtibmas has an important task to make the community understand the law. The purpose of this study is to determine the Role of Bhabinkamtibmas in Increasing Public Legal Awareness in Pangkal Village, Sawo District, Ponorogo Regency and to determine the supporting and inhibiting factors in Increasing Public Legal Awareness.

Bhabinkamtibmas' Efforts in Increasing Public Legal Awareness. Using a qualitative approach, data was obtained through documentation, observation, and interviews. The role of Bhabinkamtibmas in Pangkal Village, Sawo District, Ponorogo Regency in increasing public legal awareness is carried out by providing education and socialization about the law to the community, holding meetings with community leaders such as counseling about the law to the community, holding meetings with community groups to discuss security and order issues, and also providing real examples of actions that violate the law and the consequences that may occur. Bhabinkamtibmas also provides legal socialization to the community in Pangkal Village, Sawoo District, Ponorogo Regency and establishes good relations with other law enforcement agencies.

In increasing legal awareness of the community in Pangkal Village, Sawoo District, Ponorogo Regency, it has been carried out well because it involves religious leaders and community leaders in its implementation, supported by facilities and budgets as well as good coordination between Bhabinkamtibmas and village officials so that it is effective in increasing legal awareness in Pangkal Village, Sawoo District, Ponorogo Regency.

The obstacles faced in efforts to increase legal awareness of the community in Pangkal Village, Sawoo District, Ponorogo Regency are the lack of legal understanding in the community, diverse levels of education, lack of resources, lack of community participation and economic and social problems. Keywords: Role, Bhabinkantibmas, Community Legal Awareness

Keywords: Role, Bhabinkantibmas, Community Legal Awareness

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum *Wr. Wb.*

Dengan rasa syukur yang tak terhingga, penulis mengucapkan Alkhamdulillah kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Sebagai Alat Deteksi Dini Tindak Pidana Di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo” ini tepat pada waktunya.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara moral maupun material. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo Ayub Dwi Anggoro, Ph.D*
- 2. Kaprodi Ilmu Pemerintahan Dr. Robby Darwis Nasution, M.A*
- 3. Dosen Pembimbing Dr. Robby Darwis Nasution, M.A*
- 4. Dosen dan tenaga pendidik yang ada di RPL Ilmu Pemerintahan 2023 FISIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo*

*Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih.
Wassalamu'alaikum *Wr. Wb.**

Ponorogo, 5 Februari 2025

Penulis,

Wahyu Dwi Cahyono

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : WAHYU DWI CAHYONO
NIM : 23222157
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul “PERANAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM SEBAGAI ALAT DETEKSI DINI TINDAK PIDANA DI DESA PANGKAL, KECAMATAN SAWOO, KABUPATEN PONOROGO” adalah hasil karya saya dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis/dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam skripsi ini terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia skripsi ini **DIGUGURKAN** dan gelar akademik saya yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ponorogo, 5 Februari 2025

Yang Menyatakan



WAHYU DWI CAHYONO
NIM. 23222157

DAFTAR ISI

<i>COVER JUDUL</i>	<i>i</i>
<i>LEMBAR PERSETUJUAN</i>	<i>ii</i>
<i>LEMBAR PENGESAHAN</i>	<i>iii</i>
<i>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA</i>	<i>iv</i>
<i>LEMBAR PERSEMBAHAN</i>	<i>v</i>
<i>MOTTO</i>	<i>vi</i>
<i>ABSTRAK</i>	<i>vii</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>viii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>ix</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	<i>x</i>
BAB I PENDAHULUAN	
<i>A. Latar Belakang</i>	<i>1</i>
<i>B. Rumusan Masalah</i>	<i>2</i>
<i>C. Tujuan Penelitian</i>	<i>2</i>
<i>D. Manfaat Penelitian</i>	<i>2</i>
1. <i>Manfaat Teoritis</i>	<i>2</i>
2. <i>Manfaat Praktis</i>	<i>3</i>
<i>E. Definisi Konsep</i>	<i>3</i>
1. <i>Peranan Bhabinkamtibmas</i>	<i>3</i>
2. <i>Kesadaran Hukum</i>	<i>4</i>
3. <i>Alat Deteksi Dini</i>	<i>4</i>
4. <i>Tindak Pidana Masyarakat</i>	<i>5</i>
<i>F. Kajian Teori</i>	<i>8</i>
1. <i>Pelayanan Publik</i>	<i>8</i>
2. <i>Prinsip Pelayanan Publik</i>	<i>9</i>
3. <i>Unsur-unsur Pelayanan Publik</i>	<i>9</i>
<i>G. Metode Penelitian</i>	<i>10</i>
1. <i>Jenis Penelitian</i>	<i>10</i>
2. <i>Lokasi Penelitian</i>	<i>10</i>

3. Penentuan Informan	11
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data	12
BAB II PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Umum	14
1. Kondisi Geografis dan Keadaan Alam Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo	14
2. Kondisi Demografis Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo	16
3. Kondisi Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo	18
B. Pembahasan	19
1. Peranan Bhabinkamtibmas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum sebagai Alat Deteksi Dini Tindak Pidana di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo	19
2. Faktor Pendukung Kolaborasi Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat oleh Bhabinkamtibmas dan Perangkat Desa di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo	30
3. Kendala yang Dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dan Perangkat Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo	32
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	36
B. Saran	37
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN – LAMPIRAN	39
DAFTAR PERTANYAAN INFORMAN	40
FOTO DAN DOKUMENTASI PENELITIAN	41
DIAGRAM HAKI	42

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1</i>	<i>Teknik Analisis Data Miles dan Huberman</i>	<i>12</i>
<i>Gambar 2.1</i>	<i>Peta Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo</i>	<i>15</i>
<i>Gambar 2.2</i>	<i>Bagan Struktur Organisasi Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 2.3</i>	<i>Jumlah Tindak Pidana di Desa Pangkal, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 - 2024</i>	<i>20</i>
<i>Gambar 2.4</i>	<i>Sosialisasi Hukum Kepada Masyarakat</i>	<i>21</i>
<i>Gambar 2.5</i>	<i>Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat</i>	<i>23</i>
<i>Gambar 2.6</i>	<i>Pengawasan Lingkungan Terhadap Pelaksanaan Hukum</i>	<i>26</i>
<i>Gambar 2.7</i>	<i>Pelaporan Masyarakat</i>	<i>27</i>
<i>Gambar 2.8</i>	<i>Pemantauan Anak dan Remaja Terhadap Pelaksanaan Hukum</i>	<i>27</i>

